

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Tentang Implementasi Usaha Mikro 25 iB pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin

Usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Definisi sektor usaha mikro menurut SK Menteri Keuangan Nomor. 40/KMK.06/ 2003 adalah usaha produktif milik keluarga atau perseorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000,00 pertahun.⁴³

Usaha mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan dan dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Sedangkan pengusaha mikro adalah orang yang berusaha di bidang usaha mikro. Ciri-ciri usaha mikro antara lain, modal usahanya tidak lebih Rp 100.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan), tenaga kerja tidak lebih dari lima orang dan sebagian besar menggunakan anggota keluarga, kerabat, tetangga, pemiliknya bertindak secara naluriah/amaliah dengan mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari.⁴⁴

Pembiayaan usaha mikro 25 iB Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin merupakan produk pembiayaan yang diperuntukan untuk nasabah baru dan

⁴³ Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen Edisi Pertama, cet ke-2*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 413.

⁴⁴ Pontianak, *Mengenal Kelompok Usaha Mikro*, www.p2kp.org/warttrsipdetil.asp.7, diakses pada tanggal 6 Maret 2015, pukul 15.00 wita.

nasabah eksisting yang skalanya sangat terbatas atau bisa disebut UKM, dan akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli, di mana Bank membelikan terlebih dahulu barang yang diinginkan nasabah, kemudian memberikannya kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati di awal. Tetapi Bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dengan menggunakan akad *wakalah* dengan syarat bukti pembelian harus diserahkan kepada Bank.

Selanjutnya proses melakukan pembiayaan di Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin yakni nasabah datang ke Bank, satpam menanyakan keperluan nasabah, setelah itu nasabah diarahkan ke bagian marketing, bagian marketing menanyakan keperluan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, lalu setelah selesai berbicara dengan nasabah, bagian marketing menemui pimpinan mikro, pimpinan mikro kemudian memberi perintah ke bagian analisis untuk menganalisis usaha nasabah, di sini dilakukan penelitian kembali berkas, kemudian menganalisa berkas pembiayaan dengan survey langsung ke tempat calon nasabah, dan interview langsung dengan calon nasabah, lewat survey dan interview langsung akan di peroleh kesimpulan apakah nasabah memiliki usaha yang layak sehingga nasabah nantinya mampu melunasi kewajibannya kepada Bank. Setelah itu bagian analisis menyerahkan berkas dan melaporkan hasil analisis kepada pimpinan mikro, dan pimpinan mikro menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah, kemudian nasabah diminta untuk membuka rekening tabungan serta melengkapi persyaratan yang diminta Bank, persyaratan untuk nasabah sebagai berikut:

- a. Formulir Aplikasi & Asuransi Jiwa Pembiayaan
- b. Akad Pembiayaan
- c. Copy KTP
- d. Copy KK, surat nikah / atau Surat Keterangan Belum Menikah dari Kelurahan
- e. Surat Izin Usaha
- f. Bukti Historical payment pinjaman, minimal 6 (enam) bulan terakhir
- g. Pas photo 4 x 6

Setelah nasabah melengkapi persyaratan pembiayaan, kemudian nasabah dan pimpinan mikro melakukan proses akad yaitu dengan menggunakan akad *murabahah* dan akad *wakalah*.⁴⁵

Isi akad *murabahah*, yaitu keterangan tentang data para pihak yaitu pihak Bank dan pihak nasabah, besarnya pembiayaan yaitu mencakup harga pokok, margin Bank, harga jual, besarnya angsuran perbulan, denda dan penggunaan fasilitas pembiayaan, penarikan pembiayaan dan nasabah berkewajiban menyerahkan “Surat Sanggup” untuk membayar kepada Bank, jangka waktu, cara pembayaran dan tempat pembayaran, cedera janji dan pembatasan terhadap tindakan nasabah, risiko, pengawasan, dan penyelesaian perselisihan.

Isi akad *wakalah* yaitu keterangan tentang data para pihak yaitu pihak Bank dan pihak nasabah, pihak nasabah melakukan tindakan untuk pembelian barang sesuai dengan tujuan pembiayaan, pihak Bank memberikan dana pembelian barang kepada pihak nasabah, nasabah menerima faktur atau invoice, kwitansi, atau tanda pembayaran lain dari supplier atau pemasok sebagai bukti telah dilakukannya pembelian barang untuk kemudian diserahkan kepada Bank,

⁴⁵ Ahmadnijaya Gama, Marketing, *Wawancara Pribadi*, Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin, senin 11 maret 2015.

Bank tidak bertanggung jawab atas keadaan atau kondisi barang yang telah diterima oleh nasabah dari supplier atau pemasok.

Pelaksanaan produk usaha mikro 25 iB dipasarkan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan lebih ditekankan pada sisi *character* calon nasabah seperti tidak adanya issue negative terhadap diri calon nasabah mengingat produk mikro 25 iB merupakan produk pembiayaan tanpa agunan. Untuk mengetahui implementasi (pelaksanaan atau realisasi) dari Usaha Mikro yang disalurkan oleh BRI Syariah Cabang Banjarmasin, di sini dikemukakan beberapa contoh pengalaman para debitur sebagai pelaku usaha kecil yang meminjam Mikro 25 iB mulai dari tahun 2014 sampai 2015. Di antara mereka adalah:

a. SA

SA memohon pemimjaman uang melalui BRI Syariah Cabang Banjarmasin pada tanggal 4 November 2014 sebesar Rp25 juta yang akan digunakan untuk menambah modal usaha pasir putih dan batu-batuan. Hal ini karena SA merasa bahwa modal usahanya selama ini masih terlalu sedikit dalam menjalankan usaha. Persyaratan yang SA gunakan untuk mendapatkan pinjaman adalah Fotocopy KTP Calon Nasabah dan pasangan, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Nikah, Surat ijin Usaha/Surat Keterangan Usaha.

Setelah pihak Bank mempelajari persyaratan yang SA ajukan, kemudian meninjau tempat usahanya, mereka dapat mengabulkan pinjaman sebesar Rp 25 juta. Dan akad yang digunakan adalah akad *murabahah* kemudian akad *wakalah*. Waktu yang diperlukan dalam proses

pencairan dana adalah satu minggu. Setelah pencairan dana ternyata sebagian uang tersebut diberikan kepada SE adik dari SA untuk digunakan SE usaha meubel yang telah berjalan lama. Yang membayar angsurannya pun SE bukan SA sebagai peminjam.⁴⁶

b. IY

Debitur ini meminjam uang melalui BRI Syariah untuk menambah modal usahanya bergerak di bidang kain sasirangan. Proses peminjamannya dilakukan pada tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp10 juta. Pinjaman sebesar itu digunakan untuk menambah modal dengan cara membeli barang langsung dari agen-agen kain sasirangan, sebab lebih murah, dan keuntungan yang akan diraih lebih besar. Dengan menambah modal usaha maka usaha IY pun menjadi berkembang dan tidak lagi kekurangan bahan-bahan kain sasirangan.

Persyaratan yang ia ajukan sebagaimana permohonan BRI Syariah adalah persyaratan yang ia gunakan untuk mendapatkan pinjaman adalah Fotocopy KTP Calon Nasabah dan pasangan, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Nikah, Surat ijin Usaha/Surat Keterangan Usaha. Setelah pihak Bank mempelajari keadaan dan prospek usahanya, BRI Syariah pun bersedia menyalurkan dana mikro 25 iB sesuai permohonan yaitu sebesar Rp 10 juta. Akad yang digunakan yaitu akad *murabahah* kemudian akad *wakalah*. Waktu yang diperlukan untuk proses pencarian danayaitu satu minggu.

⁴⁶ SA, Nasabah, *Wawancara Pribadi*, Nasabah Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin, 14 Maret 2015.

Setelah pinjaman diberikan kepada IY, pihak Bank meminta nota-nota pembelian barang yang ia beli. Waktunya paling lambat 30 hari setelah pencairan dana.⁴⁷

B. Gambaran Kendala Produk Usaha Mikro 25 iB Pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin

Menurut keterangan pihak Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penyaluran produk usaha mikro 25 iB kepada masyarakat, baik yang dialami oleh pihak Bank maupun masyarakat (kreditor). Kendala-kendala tersebut meliputi:

1. Banyak masyarakat yang memandang Bank Syariah sama saja dengan Bank Konvensional.⁴⁸
2. Turunnya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan.⁴⁹
3. Pembiayaan yang macet atau telat yang dilakukan nasabah untuk membayar atau mengangsur tunggakan pembiayaan usaha mikro 25 iB.⁵⁰

⁴⁷ YA, Nasabah, *Wawancara Pribadi*, Nasabah Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin, 15 Maret 2015.

⁴⁸ Ahmadnijaya Gama, Marketing, *Wawancara Pribadi*, Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin, senin 11 maret 2015.

⁴⁹ Heni, Marketing, *Wawancara Pribadi*, Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin, selasa 12 maret 2015.

⁵⁰ Khairullah, Marketing, *Wawancara Pribadi*, Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin, selasa 13 maret 2015.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah dikemukakan dalam penyajian data, maka analisis data yang menjadi rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Untuk lebih sistematisnya proses penganalisisan data ini, penulis memaparkan berdasarkan rumusan masalah yang dibuat.

1. Implementasi Produk Usaha Mikro 25 iB Pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin

Dari data responden dan informan yang sudah direalisikantampak bahwa pemberian pembiayaan produk usaha mikro 25 iB menggunakan akad *murabahah* dan akad *wakalah*. *Murabahah* menurut defenisi ulama fiqh adalah akad jual beli atas barang tertentu, yang dalam transaksi penjualan tersebut, penjual menyebutkan secara jelas barang yang akan dibeli, termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang akan diambil.

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambahkan *mark-up* atau margin keuntungan yang disepakati, dalam beberapa kitab fiqh *murabahah* merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah, di mana jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawamah* (tawar menawar).

Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli

dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan *musawamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dengan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.⁵¹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.04/DSN-MUI/V/2000 yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.⁵²

Adapun dasar hukum dari *ba'i al-murabahah*:

a. Dalam surah An-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman:

تُرَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تَجِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”

Rukun jual beli menurut Mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya

⁵¹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), Cet. Ke-1, h. 25-26.

⁵² Hidayatulloh Asmawih, “Murabahah Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI Dan KHES”, http://dayatfsh.blogspot.com/2013/02/murabahah-menurut-perspektif-fatwa-dsn_3773.html?m=1, diakses pada tanggal 17 April 2015, pukul 17.00 Wita.

pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Menurut jumhur ulama' ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu:

- a. orang yang menjual (Bank),
- b. orang yang membeli (nasabah),
- c. sighthat (ijab dan qobul),
- d. dan barang atau sesuatu yang diakadkan.

Secara prinsip dalam rukun akad *murabahah* nomor 4 mengatakan adanya barang jual beli, akan tetapi *murabahah* dalam praktiknya tidak sesuai dengan akad yang digunakan.⁵³ Hal ini bisa menjadikan akadnya tidak sah atau cacat bila mana pihak Bank lalai dalam mengawasi nasabah dalam pembelian barang, karena cara terbaik untuk ber-*murabahah*, yang sesuai syariah adalah bahwa pihak Bank membeli barang dan menyimpan dalam kekuasaannya atau membeli barang melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum menjual kepada nasabah. Bila dalam pengawasan yang kurang terhadap nasabah maka akad yang dilakukan akan batal dan cacat. Tetapi bila kita lihat di seluruh Bank hal ini sudah menjadi rahasia umum bagi semua kalangan seperti yang terjadi di Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin dengan berakad *murabahah* dalam produk pembiayaan usaha mikro namun pada aplikasi sesungguhnya Bank tidak memenuhi kewajiban sebagai pihak yang memiliki barang terlebih dahulu.⁵⁴ Dalam prakteknya Bank mewakili pembelian barang kepada nasabah dengan menggunakan akad *wakalah* dengan syarat bukti pembelian harus

82. ⁵³Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.

⁵⁴*Ibid*, h. 86.

diserahkan kepada Bank. Perwakilan adalah *wakalah* atau *wikalah*. Menurut bahasa artinya adalah penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. *Wakalah* atau *wikalah* menurut istilah para ulama berbeda-beda antara lain sebagai berikut:⁵⁵

- a. Malikiyah berpendapat bahwa *wakalah* ialah “Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu.”
- b. Hanafiyah berpendapat bahwa *wakalah* ialah “Seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan).”
- c. Ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa *wakalah* ialah “Suatu ibarat seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.”
- d. Al-Hanabillah berpendapat bahwa *wakalah* ialah “Permintaan ganti seseorang yang membolehkan *tasharruf* yang seimbang pada pihak yang lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.”
- e. Menurut Syayyid al-Bakri Ibnu al-Arif billah al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dhimyati berpendapat bahwa *wakalah* ialah “Seseorang menyerahkan urusannya kepada yang lain yang di dalamnya terdapat penggantian.”
- f. Menurut Imam Taqy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini bahwa *wakalah* ialah “Seseorang yang menyerahkan hartanya untuk

⁵⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), Cet. Ke-6, h. 231-233.

dikelolanya yang ada penggantinya kepada yang lain supaya menjaganya ketika hidupnya.”

- g. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *wakalah* ialah “Akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak.”
- h. Menurut Idris Ahmad *wakalah* ialah “Seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara’ supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.”

Berdasarkan fatwa DSN Nomor.04/DSN-MUI/IV/2000 point ke sembilan yang menyatakan “Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik Bank.”⁵⁶ Dari fatwa DSN tersebut, disebutkan bahwa akad *wakalah* harus lebih dahulu dari pada akad *murabahah*.

Namun hal ini berbeda dengan yang terjadi di Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin, yang di mana proses akad yang dilakukan pertama adalah akad *murabahah* kemudian akad *wakalah*. Langkah pemberian *wakalah* kepada nasabah inilah yang membuat Bank BRI Syariah terkadang kurang bijak dan tidak hati-hati menerapkan media *wakalah* pembelian barang ini. Karena Fatwa MUI Nomor.04/DSN-MUI/IV/2000 telah menetapkan bahwa “Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah

⁵⁶Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h. 171.

untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank.” Dengan kata lain, pemberian kuasa *wakalah* dari Bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad jual beli *murabahah* terjadi. Hal ini tentu membuat status barang bukan menjadi milik Bank. Hal ini juga yang membuat nasabah dapat menyalahgunakan dana yang didapat dari Bank. Ini terlihat dari nasabah SA yang memberikan dana pinjaman kepada SE adik SA. Dan yang membayar angsurannya pun SE. Seharusnya Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin menerapkan peraturan yang dibuat oleh DSN agar nasabah tidak menyalahgunakan dana yang diberikan oleh pihak Bank.

2. Kendala Produk Usaha Mikro 25 iB Pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin

- a. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa ada beberapa kendala dalam implementasi usaha mikro 25 iB pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin. Dari segi pemahaman masyarakat yang masih menganggap Bank syariah masih sama saja dengan Bank konvensional. Bank syariah dan Bank konvensional sebenarnya memiliki persamaan dan terdapat banyak perbedaan. Persamaan Bank syariah dan Bank konvensional terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, dan teknologi komputer yang digunakan.

Sedangkan perbedaan antara Bank syariah dan Bank konvensional yaitu:

- 1) Dalam Bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi dunia dan akhirat karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan Bank konvensional tidak berdasarkan hukum Islam.
- 2) Bank syariah melakukan investasi-investasi yang halal saja, sedangkan Bank konvensional melakukan investasi yang halal dan haram.
- 3) Bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa, sedangkan Bank konvensional berdasarkan bunga.
- 4) Hubungan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, sedangkan Bank konvensional hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-debitur.
- 5) Dalam Bank syariah penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah (DPS), sedangkan Bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis.⁵⁷

Untuk mengatasi hal ini Bank BRI Syariah perlu lebih mensosialisasikan perbedaan antara Bank syariah dan Bank konvensional ke tengah masyarakat. Dengan sosialisasi, masyarakat akan mengerti serta memahami perbedaan antara Bank Syariah dan

⁵⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 29-34.

Bank Konvensional sehingga masyarakat akan tertarik menggunakan produk pembiayaan yang ada pada Bank BRI Syariah.

- b. Turunnya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan. Kiranya Bank Syariah dalam mengatasi hal ini harus menurunkan margin yang ditetapkan kepada masyarakat yang ingin meminjam produk pembiayaan sehingga masyarakat akan lebih memilih Bank syariah ketimbang Bank konvensional. Hal ini dapat dilakukan Bank syariah mengingat akad yang digunakan adalah akad *murabahah* yang di mana keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.⁵⁸
- c. Pembiayaan yang macet atau telat yang dilakukan nasabah untuk membayar atau mengangsur tunggakan pembiayaan usaha mikro 25 ib. Hal ini menjadi kendala terbesar Bank BRI Syariah dalam menyalurkan produk usaha mikro 25 iB tanpa agunan kepada masyarakat. Untuk mengatasi hal ini seharusnya Bank BRI Syariah menetapkan jaminan dalam pembiayaan ini. Pada dasarnya, jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam pembiayaan. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar nasabah tidak main-main dengan pembiayaan yang diajukannya.⁵⁹

⁵⁸*Ibid*, h. 107.

⁵⁹*Ibid*, h. 105.